

ANALISIS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS KRIPTO BERDASARKAN ASAS *THE FOUR MAXIMS* DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA

¹⁾Krisna Ganda Saputra, ²⁾Jauzaa Haaniyah Samosir, ³⁾Adhwaa Inggar Lanti Hadi

Penulis:

- ¹⁾ Krisna Ganda Saputra
krisnaganda@student.ub.ac.id
Universitas Brawijaya, Indonesia
- ²⁾ Jauzaa Haaniyah Samosir
Jauzaahaaniyah@student.ub.ac.id
Universitas Brawijaya,
Indonesia
- ³⁾ Adhwaa Inggar Lanti Hadi
Adhwaailh@student.ub.ac.id
Universitas Brawijaya, Indonesia

Sitasi

Saputra, Krisna G. Samosir, Jauzaa H. & Hadi, Adhwaa Inggar L. (2024). Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Kripto Berdasarkan Asas *The Four Maxims* Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Negara. *TAXPEDIA: Journal of Tax Policy, Economic and Accounting*. Volume 2 Nomor 2

Abstrak

Aset Kripto semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia. Pada tahun 2022, jumlah investor kripto di Indonesia menembus 16,1 juta dan menjadi salah satu potensi penerimaan pajak yang besar. Pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) atas aset kripto terbilang masih cukup baru, sehingga memerlukan formula kebijakan yang efektif dan tepat. Besarnya penerimaan pajak atas aset kripto bergantung pada total transaksi kripto. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan PPH atas aset kripto yaitu PMK Nomor 68/PMK.03/2022 dengan menggunakan asas *The Four Maxims*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengenaan PPH atas transaksi kripto telah sesuai dengan asas *The Four Maxims* dan memiliki potensi dalam peningkatan pendapatan negara. Namun, pengenaan pajak kripto ini harus disertai dengan kehati-hatian agar mampu mendatangkan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Kata kunci: Kripto, Pajak Penghasilan, Asas *The Four Maxims*, Peningkatan Pendapatan Negara


Abstract

Crypto assets are increasingly popular among Indonesian people. In 2022, the number of crypto investors in Indonesia will reach 16,1 million, becoming a potential source of large tax revenues. The imposition of Income Tax on crypto assets is still quite new, therefore an effective and precise policy formula is needed. The amount of tax revenue on crypto assets depends on the total crypto transactions. Therefore, the aim of this research is to analyze Income Tax policies on crypto assets, namely PMK Number 68/PMK.03/2022 using the principle of *The Four Maxims*. The research method used is a qualitative method through literature study. The results of this research show that the imposition of Income Tax on crypto transactions is in accordance with the principles of *The Four Maxims* and has the potential to increase state income. However, the imposition of crypto tax must be accompanied by caution so that it can bring benefits to all parties involved.

Keywords: Crypto, Income Tax, *The Four Maxims Principle*, Increasing State Revenue

PENDAHULUAN

Aset kripto semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia. Jumlah investor dan transaksi atas aset kripto pun mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Peningkatan jumlah transaksi aset kripto dapat dilihat dalam diagram berikut.



Gambar 1 Besaran Transaksi Aset Kripto

Sumber : Data Olahan Penulis (2023)

Pada tahun 2020, transaksi perdagangan aset kripto berada di angka Rp64,9 triliun (Wira, 2022). Pada tahun tersebut, jumlah investor aset kripto yang terdaftar sebanyak 4 juta investor (Hikam, 2022). Jumlah transaksi dan investor aset kripto tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2021. Pada tahun tersebut, jumlah transaksi kripto mencapai Rp859,4 triliun dan jumlah investor yang terdaftar mencapai 11,2 juta investor. Namun, pada tahun 2022 transaksi perdagangan aset kripto mengalami penurunan menjadi Rp290 triliun. Meskipun demikian, berdasarkan data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) (2022), jumlah pelaku investasi aset kripto pada tahun tersebut tercatat tumbuh positif dan mencapai angka 16,1 juta investor. Peningkatan jumlah investor dan besarnya nilai transaksi tersebut menunjukkan bahwa aset kripto menjadi salah satu potensi pajak yang besar dan mampu meningkatkan pendapatan negara (Kementerian Keuangan (Kemenkeu), 2021). Oleh sebab itu, pada tahun 2022 Kemenkeu menerbitkan sebuah peraturan yang menjadikan aset kripto sebagai salah satu objek pajak di Indonesia, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2022.

Peraturan tersebut merupakan salah satu landasan hukum pengenaan pajak atas transaksi aset kripto, salah satunya adalah pengenaan Pajak Penghasilan (PPh). Sejak PMK Nomor 68 Tahun 2022 tersebut resmi diberlakukan, penerimaan pajak dari transaksi perdagangan aset kripto di Indonesia dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2022 mencapai Rp246,45 miliar (Pratomo, 2023). Besarnya penerimaan pajak atas aset kripto, bergantung pada total transaksi aset kripto yang dilakukan pada tahun pajak tersebut. Oleh sebab itu, penting untuk membuat regulasi perpajakan

yang dapat memaksimalkan penerimaan negara tanpa menghambat pertumbuhan dari industri aset kripto di Indonesia.

Pengenaan pajak atas aset kripto yang terbilang masih cukup baru, memerlukan formulasi kebijakan yang efektif dan tepat. Akan tetapi, perlu pengkajian terlebih dahulu terkait bagaimana perkembangan transaksi aset kripto di Indonesia sehingga bisa mendapatkan formula kebijakan perpajakan yang efektif tanpa membebani industri aset kripto di Indonesia yang sedang berkembang. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Putri (2021), yang menyatakan bahwa hingga saat ini skema perpajakan atas aset kripto masih dikaji secara mendalam dan menyeluruh dengan otoritas terkait karena merupakan sesuatu yang baru.

Penggunaan *The Four Maxims*-nya Adam Smith dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis kebijakan pengenaan PPh atas aset kripto, yaitu PMK Nomor 68 Tahun 2022. Analisis kebijakan dapat dilakukan pra dan pasca kebijakan. Oleh karena itu, analisis kebijakan mempunyai ruang yang lebih luas dibanding evaluasi kebijakan yang hanya menilai atas hasil atau kemanfaatan dari suatu kebijakan yang telah dibuat. E.S Quade dalam Dwijowijoto (2006, p. 57), mengemukakan bahwa asal muasal analisis kebijakan disebabkan oleh banyaknya kebijakan yang memuaskan. Menurut Nugroho (2007, p. 359), analisis kebijakan adalah tindakan yang diperlukan untuk membuat sebuah kebijakan, baik kebijakan yang baru sama sekali atau kebijakan yang baru sebagai konsekuensi dari kebijakan yang ada.

TINJAUAN PUSTAKA

Asas *The Four Maxims*

Asas *The Four Maxims* merupakan sebuah asas yang dikemukakan oleh Adam Smith mengenai pemungutan perpajakan (Diana, 2013, p. 59). Terdapat empat asas pemungutan pajak dalam asas yang dikemukakan oleh Adam Smith, yaitu:

1. Asas Keadilan (*Equality*)

Asas keadilan atau asas *equality* mengandung makna bahwa dalam kegiatan pengenaan pajak setiap wajib pajak yang berada dalam tingkatan atau level yang sama dan harus dikenai pajak yang sama pula. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pengenaan pajak, pemerintah harus memperhatikan kemampuan dari wajib pajak tersebut. Adil dalam hal ini bukan semua tingkatan masyarakat akan dikenai nominal atau tarif pajak yang sama, melainkan memiliki kesesuaian dengan tingkatan atau kekayaan masyarakat dalam keadaan yang sesungguhnya. Dengan adanya asas ini menjadi sebuah batasan bagi negara untuk tidak bertindak secara diskriminatif dalam pemungutan pajak kepada wajib pajak (Dian, 2016).

2. Asas Kepastian Hukum (*Certainly*)

Maksud dari asas ini adalah pemungutan pajak harus memiliki aspek kepastian, kejelasan dan tidak ada tindakan yang sewenang-wenang dalam pengenaannya. Kejelasan dan kepastian dalam konteks tersebut merupakan kejelasan dan kepastian dari segi hukum, objek pajak, subjek pajak, serta besaran tarif pajak yang dikenakan. Selain itu, asas ini juga merujuk pada peraturan perpajakan yang harus disusun secara jelas dan tegas, sehingga tidak akan menimbulkan pengartian ganda yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Setiawan, 2020).

3. Asas Tepat Waktu (*Convenience of Payment*)

Asas ini dapat diartikan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan pada saat atau masa yang paling tepat dan paling baik untuk wajib pajak, agar dalam membayarkan pajaknya wajib pajak tidak keberatan dan tidak mengalami kesulitan (Winarsih, 2023). Waktu terbaik dalam pengenaan pajak adalah waktu yang paling dekat ketika wajib pajak menerima penghasilannya.

4. Asas Efisiensi (*Efficiency*)

Asas ini berkaitan pada efisiensi pada proses pemungutan pajak. Efisiensi yang dimaksud adalah efisien dari segi waktu, tenaga dan biaya. Jangan sampai biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak lebih besar daripada pajak yang akan diterima (Nasution & Saputra, 2018). Maka dari itu, untuk memenuhi asas ini, sistem *self assessment* diperkenalkan dalam proses pengenaan pajak sehingga wajib pajak dapat melakukan proses penghitungan, penyetoran, serta pelaporan pajaknya secara mandiri.

Asas - asas yang telah disebutkan di atas, tentunya juga diterapkan dalam pengenaan pajak di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Bab Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang menyebutkan bahwa kebijakan yang tertuang dalam undang-undang tersebut diselenggarakan berdasarkan beberapa asas, diantaranya: asas keadilan; asas kesederhanaan; asas efisiensi; asas kepastian hukum; asas kemanfaatan; serta asas kepentingan nasional.

Pengertian Pajak

Menurut Sutedi (2022, p. 2), pajak merupakan suatu iuran yang diberikan oleh masyarakat kepada negara dan tidak mendapatkan imbal baliknya secara langsung. Hal tersebut sejalan dengan pengertian pajak yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 UU No 28 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut, pajak merupakan sebuah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh pribadi atau badan dan terutang kepada negara serta memiliki sifat memaksa yang didasarkan pada undang-undang dengan tidak memperoleh manfaat atau imbal balik secara langsung dan hasilnya akan digunakan untuk membiayai keperluan negara dan kemakmuran rakyat.

Pajak Penghasilan

Menurut Muhajir (2020), PPh merupakan pajak yang dikenakan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan yang diterima dalam suatu tahun pajak untuk kepentingan negara dan bangsa. Pendapat tersebut sejalan dengan pengertian PPh di dalam Pasal 4 ayat 1 Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bab Pajak Penghasilan. Menurut undang-undang tersebut, penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang didapatkan oleh wajib pajak, baik asalnya dari dalam atau luar Indonesia yang dapat dipergunakan dalam kegiatan konsumsi serta dapat menambah harta kekayaan wajib pajak. Dari penjelasan tersebut, PPh merupakan sebuah pungutan yang dikenakan oleh negara atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang didapatkan oleh wajib pajak, baik dari dalam atau luar Indonesia yang dapat digunakan dalam kegiatan konsumsi dan menambah kekayaan wajib pajak.

Aset Kripto

Dalam Pasal 1 angka 14 PMK Nomor 68 Tahun 2022, aset kripto merupakan sebuah komoditas tak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan jaringan *peer-to peer* serta kriptografi, klan buku besar yang terdistribusi yang digunakan untuk mengatur penciptaan unit baru, melakukan verifikasi atas transaksi, serta klan yang mengamankan transaksi tanpa adanya campur tangan dari orang/pihak lainnya. Bentuk paling umum dari kripto saat ini adalah mata uang kripto (Kharisma & Uwais, 2023). Mata uang kripto merupakan mata uang yang berbentuk digital dan saling terkoneksi dengan menggunakan teknologi kriptografi. Teknologi tersebut memungkinkan terjadinya pertukaran dan pengiriman mata uang kripto tanpa adanya perantara.

Pajak Penghasilan Atas Kripto

PMK Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto, mengatur bahwa setiap tambahan kekayaan yang berasal dari kegiatan transaksi aset kripto akan dikenai pajak, termasuk PPh. Pasal 19 PMK tersebut menyebutkan beberapa wajib pajak atas PPh transaksi kripto, di antaranya: penjual aset kripto, penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), dan penambang aset kripto.

Penelitian Terdahulu

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu sebagai sebuah sumber dan menunjukkan jika tidak adanya plagiasi dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian pertama dilakukan oleh Hartono dan Budiarsih (2022), yang mengkaji mengenai investor aset kripto yang belum dikenai pajak di Indonesia serta melihat transaksi aset kripto dari persepsi pengenaan pajak dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa responden yang ada memperlihatkan sikap positif terhadap pengenaan pajak atas aset kripto. Hal tersebut menjadi sebuah dukungan yang kuat untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan pengenaan pajak atas aset kripto.

Penelitian kedua dilakukan oleh Al Jabbar, Hermawan, & Najicha (2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi pengenaan PPh atas kripto jika ditinjau dari PMK Nomor 68 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PMK 68 Tahun 2022 telah sesuai dengan teori, namun belum efisien dari segi prakteknya, sehingga perlu adanya peninjauan kembali mengenai efisiensi tersebut.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Andrianto (2022). Penelitian ini mengkaji mengenai masalah perlindungan hukum kepada investor kripto dan mekanisme pengenaan PPh bagi investor kripto. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengenaan pajak atas kripto dapat dikenai PPh final seperti pengenaan PPh final atas saham sebesar 0,1% dengan dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah bruto dari transaksi penjualan aset kripto.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui studi literatur. Metode penelitian kualitatif dibentuk dalam ilmu sosial untuk mempermudah peneliti mengobservasi fenomena sosial dengan gambaran menyeluruh dan kompleks. Jenis penelitian kualitatif

digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami arti dari individu atau grup dalam permasalahan sosial atau manusia. Penelitian kualitatif memiliki struktur yang fleksibel.

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena PMK-68 tentang aset kripto yang tergolong sebagai hal yang baru di Indonesia, sebagaimana menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Neilmaldrin Noor dalam Putri (2021), masih memerlukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh oleh otoritas terkait mengingat bahwa skema perpajakan atas aset kripto merupakan hal yang baru. Hal tersebut selaras dengan penjelasan Morse (1991) dalam Creswell, penelitian kualitatif dapat digunakan ketika peneliti tidak mengetahui variabel penting untuk dibahas. Tipe penelitian ini mungkin dibutuhkan karena topik yang dibahas termasuk baru, subjek penelitian belum pernah dibahas sebelumnya oleh sekelompok grup atau orang, dan teori yang ada tidak berlaku dengan sampel tertentu atau grup yang sedang diteliti sehingga peneliti dapat menganalisis lebih dalam.

Metode studi literatur digunakan untuk menciptakan skema kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kajian-kajian yang serupa atau berkaitan. Pendekatan studi kasus dipilih oleh peneliti karena memiliki analisis yang mendalam pada satu atau lebih kasus yang sedang diteliti datanya (Creswell, 2009). Jenis pendekatan studi kasus ialah melibatkan studi tentang suatu masalah yang satu atau lebih kasus dalam sistem yang terbatas. Penggunaan studi kasus dapat meneliti secara cermat suatu hal dengan memperoleh informasi lengkap yang menggunakan skema pengumpulan data (Creswell, 2018, p. 51). Penelitian ini ingin menjawab rumusan masalah bagaimana PMK-68 atas PPh dan PPN aset kripto dilihat dari *The Four Maxims* dan dapat mendorong peningkatan pendapatan negara.

HASIL PENELITIAN

Potensi perpajakan atas aset kripto ini dapat dirumuskan menjadi suatu kebijakan perpajakan dengan melakukan pengkajian mendalam mengenai keadilan dan wewenang dari kebijakan tersebut. Pedoman atau patokan juga sangat dibutuhkan agar kebijakan perpajakan dapat berjalan dengan kondusif dan tidak merugikan pihak yang berkaitan. Pedoman ini dapat disebut dengan istilah asas pemungutan pajak (Fitriya, 2023). Dalam penelitian ini, peneliti mengkaitkan kebijakan pajak atas pemungutan PPh untuk transaksi aset kripto dengan asas *The Four Maxims* yang dicetuskan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (Idhom, 2022). Keempat asas tersebut terdiri dari asas keadilan (*equality*), asas kepastian hukum (*certainty*), asas tepat waktu (*convenience to pay*), dan asas efisiensi (*efficiency*).

Berdasarkan hasil analisis peneliti, PMK 68 Tahun 2022 telah memenuhi asas keadilan. Pasalnya, dalam pemungutan PPh atas transaksi aset kripto tarif yang digunakan merupakan tarif flat sebesar 0,1% untuk penambang kripto dan penjualan aset kripto melalui penyelenggara PMSE pedagang fisik aset kripto dan keduanya bersifat final (Pratama & Gustini, 2023). Pengenaan tarif flat dengan sifat pemajakan yang sama, merupakan salah satu representasi keadilan dalam pemungutan PPh atas transaksi aset kripto. Pasalnya, semua wajib pajak akan dikenai tarif yang sama, dengan sifat pemajakan yang sama pula.

Pengenaan PPh atas aset kripto juga memenuhi asas kedua teori *The Four Maxims*, yakni asas kepastian hukum. PMK 68 Tahun 2022 merupakan peraturan yang membahas mengenai subjek pajak PPh kripto, objek pajak PPh kripto, tarif pajak yang berlaku, serta bagaimana sistem

pemungutannya (Fitriya, 2024). Dengan adanya peraturan tersebut, pengenaan PPh aset kripto telah memiliki dasar hukum dan sistem pemungutan yang jelas. Dengan demikian, dengan adanya peraturan tersebut menjadi salah satu kepastian hukum dalam pelaksanaan pengenaan PPh atas aset kripto.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, PMK 68 Tahun 2022 telah mencerminkan asas tepat waktu dan efisiensi. Hal tersebut karena berdasarkan pasal 21 ayat 9 PMK tersebut, PPh pasal 22 akan dikenakan setelah wajib pajak menerima penghasilan atas transaksi kripto yang dilakukan. Hal tersebut merupakan salah satu aspek yang mencerminkan pemenuhan asas tepat waktu karena pengenaan pajak atas aset kripto dilakukan ketika wajib pajak menerima penghasilannya. Sementara itu, asas efisiensi tercermin dari sifat pengenaan PPh pasal 22 atas aset kripto yang bersifat final.

Asas *efficiency* atau efisiensi menjelaskan bahwa pemungutan pajak harus dilaksanakan dengan efisien. Dalam PMK-68, atas aset kripto memungkinkan wajib pajak untuk mengeluarkan ongkos yang kecil untuk patuh dalam membayar pajak, proses pemungutan pajak dikenakan secara final. Pengenaan PPh 22 final dapat mengurangi *cost* baik dari sisi wajib pajak maupun otoritas pajak. Atas pemaparan tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa kebijakan perpajakan atas aset kripto yang tertuang dalam PMK Nomor 68 Tahun 2022 telah memenuhi syarat dalam asas *Four Maxims*. Kebijakan ini memberikan kepastian hukum yang jelas, keadilan, kenyamanan dalam pembayaran serta bersifat efisien.

PEMBAHASAN

Benchmarking Pengenaan Pajak Kripto di Berbagai Negara

Sebelum Indonesia mengenakan pajak atas transaksi kripto, terdapat beberapa negara lain yang telah mengenakan pajak atas kripto terlebih dahulu. Berikut ini merupakan negara-negara yang telah mengenakan pajak atas kripto beserta subjek, objek, tarif dan Dasar Pengenaan Pajaknya (DPP).

Tabel 1 Benchmarking Pengenaan Aset Kripto di Berbagai Negara

China	Subjek : investor dan penambang kripto Objek : keuntungan atas investasi kripto Tarif : 20% DPP : keuntungan atas investasi kripto
Norwegia	Subjek : Penjual aset kripto Objek : <i>Capital gain</i> Tarif : 25% DPP : Keuntungan atas penjualan bitcoin
Jerman	Subjek : Pemilik pribadi kripto Objek : keuntungan atas perdagangan aset kripto dalam waktu 1 tahun Tarif : 25% DPP : Keuntungan atas perdagangan aset kripto
Prancis	Subjek : Penjual aset kripto

Objek : Keuntungan atas penjualan aset kripto

Tarif : 28%

DPP : Keuntungan atas penjualan aset kripto

Sumber: Data Diolah oleh Peneliti, 2023

China pada dasarnya memberikan batasan yang kuat terhadap aktivitas keuangan digital (Zirojevic, 2023). Meskipun demikian, China menjadi pasar kripto yang sangat besar pada tahun 2019. China mengenakan PPh atas investasi kripto dengan tarif 20%. Subjek pajak PPh atas kripto di China adalah investor dan penambang kripto. Salah satu permasalahan yang dihadapi China dalam pengenaan pajak transaksi kripto adalah mengenai legalitas dari kripto itu sendiri. Maka dari itu, China perlu membuat definisi resmi mengenai aktivitas mata uang digital yang ada beserta klausul, denda, penyitaan dan hal lainnya yang dapat meningkatkan kepastian hukum dalam pengenaan PPh atas transaksi kripto tersebut (Amaranggana, 2023).

Negara kedua yang mengenakan PPh atas kripto adalah Norwegia. Menurut Safri dan Setiadi (2022), keuntungan atas perdagangan Bitcoin akan dipersamakan atas pendapatan bisnis lainnya, contohnya seperti bisnis properti. Maka dari itu, Norwegia mengenakan pajak atas keuntungan yang didapatkan atas penjualan Bitcoin sebesar 25%. Namun di Norwegia sendiri status kripto masih dalam perbincangan diterima atau tidaknya. Hal tersebut bukanlah tanpa sebab, kurangnya regulasi peraturan dan faktor risiko menjadi salah satu masalah tersendiri terhadap keberadaan kripto di Norwegia (Andenaes et al., 2023).

Negara ketiga yang mengenakan PPh atas kripto adalah Jerman. Jerman menganggap kepemilikan kripto seperti kepemilikan uang pribadi. Pemilik kripto harus membayarkan pajak atas *capital gain* sebesar 25% ketika wajib pajak melakukan penjualan kripto yang dimilikinya (Safri & Setiadi, 2022). Namun keuntungan tersebut hanya dibatasi selama satu tahun saja. Keuntungan yang melebihi jangka waktu satu tahun akan dibebaskan dari pengenaan pajak.

Negara keempat yang mengenakan PPh atas kripto adalah Prancis. Pengenaan pajak kripto di Prancis untuk mengendalikan kasus penggelapan pajak yang sering terjadi. Pada awalnya, penjualan atas kripto dikenai pajak sebesar 66%. Namun tarif tersebut sudah tidak berlaku sejak tahun 2021, sehingga penjual kripto hanya dikenai pajak 28% atas keuntungan yang didapatkan saat melakukan penjualan atas kripto.

Indonesia sendiri mengatur pengenaan PPh atas kripto dalam PMK Nomor 68 Tahun 2022. Dalam PMK tersebut, subjek pajak pengenaan PPh atas kripto dibagi menjadi 3, yakni penjual aset kripto, penyelenggara PMSE, dan penambang aset kripto. Jika dilihat dari *benchmarking* di atas, subjek PPh atas kripto di Indonesia memiliki kesamaan dengan negara-negara tersebut. Indonesia menjadikan penjual aset kripto sebagai subjek pajak. Hal tersebut memiliki kesamaan dengan Prancis, Norwegia dan China yang menjadikan penjual aset kripto sebagai wajib pajaknya. Selain itu, penambang kripto dijadikan sebagai subjek pajak di Indonesia. Hal tersebut juga memiliki kesamaan dengan China yang menjadikan penambang kripto sebagai salah satu subjek pajaknya dalam pengenaan PPh atas kripto.

Dari segi tarif, Indonesia mengenakan tarif pajak jauh lebih rendah dari negara-negara di atas. Dari tabel di atas, dapat dilihat jika tarif PPh yang berlaku di China sebesar 20%, Norwegia sebesar 25%, Jerman sebesar 25%, dan Prancis sebesar 28%. Tarif-tarif tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tarif PPh atas kripto yang diterapkan oleh Indonesia. Dalam pasal 21 PMK

Nomor 68 Tahun 2022, untuk penjual aset kripto akan dikenai PPh 22 final dengan tarif 0,1%, dan dipungut oleh penyelenggara PMSE. Sementara itu, apabila penyelenggara PMSE bukan pedagang fisik aset kripto, akan dikenai tarif 0,2% bersifat final. Penyelenggara PMSE juga akan dikenai tarif PPh umum sesuai dengan pasal 28 ayat 3 PMK Nomor 68 Tahun 2022. Kemudian, penghasilan yang diterima oleh penambang aset kripto akan dikenai PPh 22 final sebesar 0,1% sesuai dengan pasal 30 ayat 1 PMK Nomor 68 Tahun 2022.

Jika dilihat dari beberapa negara yang menjadi objek *benchmarking*, masing-masing negara memiliki problematika dalam pengenaan PPh atas transaksi aset kripto, termasuk Indonesia. Masalah yang dihadapi tersebut mulai dari legalitas aset kripto dan risiko dari aset kripto itu sendiri. Aset kripto yang beredar di Indonesia hanyalah aset yang dikeluarkan oleh publik melalui *blockchain*, dan belum ada otoritas resmi yang menjamin fluktuasi harga aset kripto (Sahamad et al., 2023). Dengan demikian, Indonesia perlu untuk menyelesaikan masalah tersebut, guna mendukung keamanan transaksi kripto dan mendukung pengenaan pajak atas aset kripto ini.

Kebijakan PPh atas Kripto Dilihat dari Teori *The Four Maxims*

PMK Nomor 68 Tahun 2022 menunjukkan bahwa Indonesia telah secara resmi memiliki dasar hukum untuk memungut pajak atas aset kripto. PMK tersebut menjelaskan bahwa aset kripto bukan alat pembayaran dan diakui sebagai komoditas untuk investasi. Berdasarkan peraturan tersebut, transaksi aset kripto akan dikenai pajak, salah satunya adalah PPh. Akan tetapi, aset kripto memiliki sifat berupa *anonymity* dan *volatility* yang berpotensi menimbulkan masalah administrasi dan berpotensi untuk dipergunakan dalam kegiatan ilegal (Middlebrooke & Hughes, 2015). Oleh karena itu, peneliti berusaha menganalisis kebijakan PPh untuk aset kripto dalam PMK Nomor 68 Tahun 2022 dengan menggunakan teori *The Four Maxims*.

1. Asas Keadilan (*Equality*)

Asas keadilan merupakan asas yang menyebutkan jika jumlah pajak yang dikenakan kepada setiap wajib pajak sesuai dengan kemampuannya. Asas keadilan yang tercermin dalam PMK Nomor 68 Tahun 2022 adalah keadilan horizontal. Pasalnya, tarif PPh yang dikenakan untuk transaksi aset kripto bersifat *flat* sebesar 0,1% untuk penambang aset kripto dan penjual aset kripto melalui PMSE yang merupakan pedagang fisik aset kripto. Sementara itu, penjual aset kripto yang melakukan penjualan melalui PMSE yang bukan pedagang fisik aset kripto akan dikenai tarif berbeda, yakni sebesar 0,2% (Pratama & Gustini, 2023). Sebagaimana telah disebutkan, PPh yang dikenakan adalah PPh Pasal 22 yang sifatnya final. Dengan adanya hal tersebut, penghasilan yang diterima akan dipotong langsung dari nilai transaksinya dan tidak perlu menghitung biaya lainnya. Penerapan PPh bersifat final dan penerapan tarif *flat* tersebut menjadi salah satu faktor yang menunjukkan jika pengenaan PPh atas transaksi aset kripto sudah menerapkan asas keadilan menurut Adam Smith.

2. Asas Kepastian Hukum (*Certainty*)

Asas kepastian hukum menjelaskan bahwa pemungutan pajak harus didasari dengan dasar hukum yang jelas dan sifatnya mengikat, serta tidak terjadinya multitafsir dalam pemungutan pajaknya (Cahyono, 2021). Tujuannya dari hal tersebut adalah untuk menjaga pemungutan pajak tetap dalam kerangka yang benar. PMK 68 Tahun 2022 memberikan kepastian hukum atas

pengenaan PPh aset kripto (Afani & Tambunan, 2022). PMK tersebut mengatur mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan mekanisme pemungutan PPh aset kripto. Subjek pajak PPh aset kripto berdasarkan Pasal 19 PMK 68 Tahun 2022 meliputi:

- a. Penjual aset kripto
- b. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)
- c. Penambang aset kripto.

Pasal tersebut, menjadi salah satu kepastian hukum mengenai siapa saja yang wajib membayarkan pajak sehubungan dengan aset kripto. Sementara itu, kripto sebagai objek pajak diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 ayat 1 PMK 60 Tahun 2022. Dalam pasal tersebut dijelaskan jika seluruh penghasilan yang diterima sehubungan dengan transaksi aset kripto merupakan objek pajak PPh aset kripto. Dengan demikian, seluruh jenis transaksi dengan seluruh metode yang dilakukan akan menjadi objek PPh aset kripto dan dengan telah memiliki kepastian hukumnya sendiri.

3. Asas Tepat Waktu (*Convenience of Payment*)

Asas tepat waktu mendasari bahwa pemungutan pajak harus dilaksanakan pada waktu yang tepat, contohnya ketika wajib pajak memperoleh gaji ataupun penghasilan (Sisdianto, 2024). Penghasilan dari aset kripto dikenakan PPh pasal 22 dari penghasilan yang diterima atau diperoleh penambang aset kripto. PPh tersebut dipungut setelah wajib pajak memperoleh penghasilan atas transaksi kripto yang dilakukan (Gumiwang, 2023). Hal tersebut sesuai dengan mekanisme pemungutan PPh pasal 22 dalam PMK 68 Tahun 2022, tepatnya pada pasal 21 ayat 9. Pasal tersebut menyebutkan jika PPh pasal 22 akan dipungut ketika pembayaran oleh pembeli aset kripto diterima Penyelenggara Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE), pelaksanaan tukar menukar aset kripto terjadi ataupun pembayaran lainnya yang diterima oleh PPMSE. Pasal tersebut menunjukkan jika waktu pemungutan PPh atas transaksi aset kripto telah memenuhi asas tepat waktu karena dipungut setelah penerimaan penghasilan terjadi.

4. Asas Efisiensi (*Efficiency*)

Asas *efficiency* atau efisiensi menjelaskan bahwa pemungutan pajak harus dilaksanakan dengan efisien. Artinya, jumlah pajak yang dipungut harus lebih besar dari biaya pemungutannya. Efisiensi dari segi Wajib pajak sebagai biaya yang dikeluarkan dapat menjadi suatu keuntungan, dalam kata lain penerimaan melebihi pengeluarannya atau dapat diartikan sebagai suatu hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal (Rosmadi, 2018). PMK Nomor 68 Tahun 2022 atas aset kripto memungkinkan wajib pajak untuk mengeluarkan ongkos yang kecil untuk patuh dalam membayar pajak, proses pemungutan pajak dikenakan secara final. Pengenaan PPh 22 final dapat mengurangi *cost* baik dari sisi wajib pajak maupun otoritas pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan jika pengenaan PPh atas kripto telah memenuhi asas efisiensi.

Kontribusi Pengenaan PPh atas Kripto untuk Meningkatkan Pendapatan Negara

Pemberian izin resmi pada perdagangan mata uang kripto oleh pemerintah melalui Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto resmi disahkan oleh pemerintah pada 17 Desember 2020 (Jannah, 2022). Sejumlah 229 mata uang kripto telah mendapatkan izin untuk dapat diperjualbelikan di dalam

negeri (Qothrunnada, 2022). Izin resmi tersebut membawa dampak positif terhadap perkembangan transaksi aset kripto di Indonesia. Terbukti, pada tahun-tahun berikutnya jumlah transaksi aset kripto dan investor kripto mengalami peningkatan.

Jumlah transaksi kripto dan investor kripto mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Pada tahun 2022, jumlah pajak atas kripto mencapai Rp456,49 miliar (Uly & Pratama, 2023). Jika dikalkulasi, dalam kurun waktu Mei 2022 sampai dengan Februari 2024, jumlah pajak dari transaksi aset kripto mencapai Rp539,72 miliar (Kurniati, 2024). Hal tersebut merupakan salah satu hal yang menunjukkan jika kripto merupakan salah satu objek pajak yang sangat berpotensi dalam meningkatkan pendapatan negara.

Kelebihan dan Kekurangan Pengenaan PPh atas Kripto Bagi Pemerintah dan Wajib Pajak

Bappebti mencatat pada Januari hingga Agustus 2022, terjadi penurunan nilai transaksi sebesar 56,35% dibandingkan dengan periode di tahun sebelumnya, dengan total nilai transaksi tercatat sebesar Rp290 triliun (Ramli & Djumenda, 2022). Sementara itu, jumlah pelanggan mengalami kenaikan sebesar 725 ribu pelanggan per bulan. Permasalahan global yang saat ini terjadi memberikan efek domino terhadap penurunan volume transaksi kripto Indonesia (Susanti, 2022).

Situasi makro ekonomi yang kurang baik menghantam market kripto dan mengubah perilaku investor menjadi *wait and see* untuk menunggu kembali stabilnya kondisi makro ekonomi. Namun, selain kondisi makro ekonomi, pengenaan pajak atas aset kripto juga ikut memengaruhi penurunan perdagangan aset kripto. Hal tersebut menjadi salah satu kekurangan dari pengenaan pajak atas kripto. Pasalnya, jika dilihat dari hal tersebut, transaksi kripto di Indonesia masih belum stabil, dan menyebabkan jumlah penerimaan pajak atas kripto sulit diprediksi untuk di masa yang akan datang.

Selain itu, terdapat kekhawatiran atas pengenaan PPh transaksi kripto yang dianggap dapat membebani masyarakat serta berimplikasi pada minat konsumen pada kripto (Kencana, 2024). Selain harus membayar tarif pertukaran sebesar 0,3%, konsumen juga harus membayar PPh sebesar 0,1%. Pengenaan pajak tersebut dikhawatirkan membuat konsumen lebih memilih lari ke pasar kripto global.

Meskipun demikian, pengenaan PPh atas kripto di Indonesia tidak sepenuhnya memberatkan bagi wajib pajak yang ada. Pasalnya, tarif PPh yang berlaku untuk kripto hanya sebesar 0,1% dan 0,2%. Jika dibandingkan dengan beberapa negara lain yang telah lebih dulu memajaki kripto, tarif tersebut tergolong sangat rendah. Maka dari itu, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, tarif tersebut tergolong rendah sehingga menjadi salah satu kelebihan dalam pengenaan pajak di Indonesia. Namun, pengenaan PPh atas kripto perlu dilakukan dengan hati-hati serta pengkajian yang lebih mendalam. Mengingat industri aset kripto dinilai masih belia, pengenaan pajak ini dianggap menjadi faktor penghambat perkembangannya.

KESIMPULAN

Berikut ini merupakan beberapa kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan penjelasan di atas:

- a. Jumlah transaksi aset kripto dan investor aset kripto mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut menunjukkan jika kripto berpotensi besar dalam meningkatkan pendapatan negara.
- b. PMK Nomor 68 Tahun 2022 merupakan peraturan yang diterbitkan oleh Kemenkeu sebagai landasan hukum dalam pengenaan PPh atas kripto.
- c. Terdapat beberapa negara yang telah mengenakan pajak atas kripto sebelum Indonesia dengan tarif yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Indonesia, seperti China, Prancis, Norwegia dan Jerman.
- d. Pengenaan tarif flat sebesar 0,1% telah mencerminkan asas keadilan dalam pengenaan PPh atas aset kripto.
- e. Penerbitan PMK Nomor 68 Tahun 2022 telah menjadi salah satu aspek pemenuhan asas kepastian hukum, karena peraturan tersebut mengatur mengenai instrumen pengenaan PPh atas kripto, seperti subjek, objek dan tarif PPh aset kripto.
- f. Pengenaan pajak kripto setelah diterimanya penghasilan atas transaksi kripto oleh wajib pajak merupakan salah satu hal yang mencerminkan pemenuhan asas tepat waktu.
- g. Pengenaan PPh pasal 22 yang bersifat final merupakan salah satu aspek pemenuhan asas efisiensi karena dapat meringankan beban yang ditanggung oleh wajib pajak dan otoritas pajak.
- h. Kripto merupakan salah satu objek pajak yang sangat berpotensi dalam meningkatkan pendapatan negara.
- i. Pengenaan PPh atas kripto memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelemahan pengenaan PPh atas kripto seperti berpotensi dalam menghambat pertumbuhan transaksi kripto di Indonesia karena dapat membebani masyarakat. Sedangkan, kelebihan pengenaan PPh atas kripto adalah pengenaan tarif yang relatif rendah sehingga dapat bersaing dengan negara-negara lain yang telah memajaki kripto.

DAFTAR PUSTAKA

- Afani, Y., & Tambunan, M. R. (2022). Analisis Kebijakan Pemajakan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(2), 267 - 282. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.02.24>.
- Al Jabbar, M. Z., Hermawan, S., & Najicha, F. U. (2022). Penerapan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/Pmk. 03/2022 (Tinjauan Exchange Tokocrypto). *Cakrawala Repositori IMWI*, 5(2), 366-373.
- Amaranggana. (2023). China Berencana Pajak Cryptocurrency. Retrieved September 30, 2023, from pajakku.com Website: <https://www.pajakku.com/read/617a6ab14c0e791c3760bbae/China-Berencana-Pajaki-Cryptocurrency>.
- Andenaes, o., Nordmo, M., & Tveiten, S. (2023). Blockchain & Cryptocurrency Laws and Regulations 2023 | Norway. Retrieved September 30, 2023, from globallegalinsights.com Website: <https://www-globallegalinsights-com.translate.goog/practice-areas/blockchain-laws-and-regulations/norway? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc>.
- Andrianto, D. C. (2022). Perlindungan Hukum dan Pengenaan Pajak Bagi Investor Cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 140-146.
- Bappebti. (2022). Hingga Agustus, Investor Aset Kripto Naik Jadi 16,1 Juta. Retrieved September 28, 2023, from bappebti.go.id Website: https://bappebti.go.id/pojok_media/detail/11410

- Cahyono, B. (2021). Asas Pemungutan Pajak Dalam Pajak Penghasilan Transaksi Saham di Bursa. *Jurnal Pajak dan Bisnis (Journal of Tax and Business)*, 2(2), 75-83.
- Dian, A. (2022). Asas Pemungutan Pajak Menurut Para Ahli Secara Umum. Retrieved September 30, 2023, from dosenekonomi.com Website: <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/publik/asas-pemungutan-pajak>.
- Diana, S. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Fitriya. (2023). 7 Asas Pengenaan & Pemungutan Pajak yang Berlaku di Indonesia. Retrieved 30 September 2023, from klikpajak.id Website: <https://klikpajak.id/blog/7-asas-pemungutan-pajak-yang-berlaku-di-indonesia/>.
- Fitriya. (2024). Pajak Kripto (Cryptocurrency) Indonesia: Tari, Contoh Hitung. Retrieved 30 September, 2023, from kilikpajak.id Website: <https://klikpajak.id/blog/pajak-cryptocurrency/>.
- Gumiwang, R. (2023). Begini Ketentuan Tarif PPh Pasal 22 atas Penjualan Aset Kripto. Retrieved 29 September, 2023, from news.ddtc.co.id Website: <https://news.ddtc.co.id/begini-ketentuan-tarif-pph-pasal-22-atas-penjualan-aset-kripto-1798291>.
- Hanjarwadi, Waluyo, & Handayani, R. (2022). Penerapan Pajak Kripto dan Pengaruh Perdagangan Kripto. Retrieved September 30, 2023, from pajak.com Website: <https://www.pajak.com/pajak/penerapan-pajak-kripto-pengaruhi-perdagangan-kripto/>.
- Hartono, S., & Budiarsih, R. (2022). Potensi kesuksesan penerapan pajak penghasilan terhadap transaksi aset kripto di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 132-146.
- Idhom, A. M. (2022). Teori Pemungutan Pajak & Asas Pemungutan Pajak Menurut Para Ahli. Retrieved 30 September, 2023, from tirto.id Website: <https://tirto.id/teori-pemungutan-pajak-asas-pemungutan-pajak-menurut-para-ahli-guuz>.
- Jannah, S. M. (2022). Daftar Lengkap 229 Aset Kripto yang Resmi Terdaftar di Bappebti. Retrieved 29 September, 2023, from tirto.id Website: <https://tirto.id/daftar-lengkap-229-aset-kripto-yang-resmi-terdaftar-di-bappebti-gn3t>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Alokasi Pajakmu. Retrieved September 30, 2023, from kemenkeu.go.id Website: <https://www.kemenkeu.go.id/alokasipajakmu>.
- Kurniati, D. (2024). Begini Tren Setoran Pajak dari Transaksi Kripto dalam 3 Tahun Terakhir. Retrieved 30 September, 2023, from news.ddtc.co.id Website: <https://news.ddtc.co.id/begini-tren-setoran-pajak-dari-transaksi-kripto-dalam-3-tahun-terakhir-1801284>.
- Muhajir, A. (2020). Analisis Penerapan Tax Planning Sebagai Upaya Legal Dalam Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Pt. Brilian Utama Gresik). *RISK: Jurnal Riset Bisnis dan Ekonomi*, 1(1), 1-11.
- Nasution, A., & Saputra, J. (2018). Faktor Penghambat Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Yang Tertunggak Oleh Pemerintah Aceh. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 2(1), 25-32.
- Nugroho, Riant. 2007. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pangastuti, T. (2022). Pajak Kripto, Negara Berhasil Kumpulkan Rp.126,75 Miliar hingga Agustus. Retrieved September 30, 2023, from investor.id Website: <https://investor.id/business/308099/pajak-kripto-negara-berhasil-kumpulkan-rp-12675-miliar-hingga-agustus>.
- Pratama, F. D., & Gustini, D. R. (2022). Perkembangan Aset Kripto Sebagai Subjek Kontrak Berjangka Baru Di Bursa Berjangka Dalam Rangka Menyongsong Indonesia Emas. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1(01).
- Pratomo, G. Y. (2023). Tak Sedikit, Aset Kripto Sumbang 53,99 Persen dari Total Pajak Fintech 2022. Retrieved September 27, 2023, from liputan6.com:

- <https://www.liputan6.com/crypto/read/5216879/tak-sedikit-aset-kripto-sumbang-5399-persen-dari-total-pajak-fintech-2022?page=2>.
- Qothrunnada, K. (2022). 229 Aset Kripto Legal di Indonesia, Ini Lengkapnya. Retrieved 30 September 2023, from [finance.detik.com](https://finance.detik.com/fintech/d-5946022/229-aset-kripto-legal-di-indonesia-ini-daftar-lengkapnya) Website: <https://finance.detik.com/fintech/d-5946022/229-aset-kripto-legal-di-indonesia-ini-daftar-lengkapnya>.
- Rahardian, L. (2022). Bu Sri Mulyani, Kalau Kripto Kena Pajak, Konsumen Bisa Lari. Retrieved September 30, 2023, from CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220406121553-17-329264/bu-sri-mulyani-kalau-kripto-kena-pajak-konsumen-bisa-lari>.
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Rosmadi, M. L. N. (2018). Analisis Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. *Jurnal Socio Preneur*, 1(2), 11-25.
- Rully, R. R., & Djumena, E. (2022). Nilai Transaksi Kripto di Indonesia Anjlok 56,35 Persen, Kenapa?. Retrieved 29 September, 2023, from money.kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2022/10/10/071000426/nilai-transaksi-kripto-di-indonesia-anjlok-56-35-persen-kenapa->.
- Sahamad, I. W., Asikin, Z., & Sili, E. B. (2023). ASPEK HUKUM TERHADAP INVESTASI KRIPTO DI INDONESIA. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 4(3), 1740-1747.
- Setiawan, D. H. (2020). Analisis Kebijakan Relaksasi Pajak Pemprov DKI Jakarta Atas Dampak Pandemi Covid-19 Dari Perspektif Asas The Four Maxim. *Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 1-16.
- Sutedi, A. (2022). Hukum Pajak. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sisdianto, E. (2024). ANALISIS TERKAIT PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(4).
- Uly, Y. A., & Pratama, A. M. (2023). Pemerintah Sudah Kantongi Rp456,4 Miliar Fintech. Retrieved 29 September, 2023, from money.kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2023/01/04/054000626/pemerintah-sudah-kantongi-rp-456-4-miliar-dari-pajak-kripto-dan-fintech->.
- Winarsih, E. (2023). Analisis Persepsi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sesuai Teori Empat Pajak Maksimum. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 436-442.
- Wira, A. (2022). Menilik Serba-Serbi Regulasi Cryptocurrency di Indonesia. Retrieved September 28, 2023, from id.beincrypto.com Website: <https://id.beincrypto.com/belajar/menilik-serba-serbi-regulasi-cryptocurrency-di-indonesia/>.
- Zirojevic, A. (2023). China Starts Taxing Investors and Bitcoin Miners 20%. Retrieved September 30, 2023, from finbold.com: <https://finbold-com.translate.goog/china-starts-taxing-crypto-investors-and-bitcoin-miners-20/? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pt=tc..>